

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK KARYA: IMPLIKASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA

Prayogi¹, Hari Hendarman², Tatang Astarudin³, Sumiati⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: pryogi472@gmail.com¹, harihendarman@gmail.com², astarudin@uinsgd.ac.id³, sumiati@uinsgd.ac.id⁴

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2026-03-02

Revised : 2026-03-10

Accepted: 2026-03-12

KEYWORDS

Contract of Work, Legal

Certainty, Investor Protection

KATA KUNCI

Kontrak Karya, Kepastian

Hukum, Perlindungan Investor

ABSTRACT

Contract of Work is a legal instrument that plays an important role in natural resource management and investment in Indonesia. However, in practice, many Contracts of Work have been revoked by court decisions, giving rise to serious issues related to legal certainty and investor protection. This study aims to analyze the legal considerations of judges in court decisions that cancel Work Contracts and their implications for the investment climate in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach, by examining court decisions that have the force of law. The results of the study show that the annulment of Contracts of Work by the court is generally based on violations of the principles of agreement, inconsistency with the provisions of laws and regulations, as well as changes in legal policy in the field of mining and investment. These rulings have an impact on reducing legal certainty for investors, particularly in relation to contract stability and legal protection guarantees. Therefore, there is a need for regulatory harmonization, consistency in court rulings, and strengthening of the pacta sunt servanda principle in order to create a fair, sustainable, and legal certainty-oriented investment climate in Indonesia.

ABSTRAK

Kontrak Karya merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanaman modal di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit Kontrak Karya yang dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan Kontrak Karya serta implikasinya terhadap iklim investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Kontrak Karya oleh pengadilan pada umumnya didasarkan pada adanya pelanggaran asas-asas perjanjian, ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perubahan kebijakan hukum di bidang pertambangan dan investasi. Putusan tersebut berdampak pada menurunnya kepastian hukum bagi investor, khususnya terkait stabilitas kontrak dan jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, konsistensi putusan pengadilan, serta penguatan asas *pacta sunt servanda* guna menciptakan iklim investasi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepastian hukum di Indonesia.

1. Pendahuluan

Kontrak Karya merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam hubungan antara negara dan investor, khususnya di sektor pertambangan mineral dan batubara. Melalui Kontrak Karya, pemerintah memberikan hak kepada investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan jaminan kepastian hukum dan stabilitas berusaha. Dalam perspektif hukum perdata, Kontrak Karya merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik sesuai asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 2014). Keberadaan Kontrak Karya juga dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena memberikan kepastian bagi investor terhadap hak dan kewajibannya selama masa berlakunya kontrak (Salim, 2017).

Namun demikian, perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia menunjukkan bahwa keberlakuan Kontrak Karya tidak selalu berjalan secara konsisten. Perubahan regulasi di bidang pertambangan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah membawa implikasi signifikan terhadap Kontrak Karya yang telah ada sebelumnya. Prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sering kali dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian bahkan penghentian terhadap Kontrak Karya tertentu (Asshiddiqie, 2016). Kondisi ini memicu timbulnya sengketa hukum antara pemerintah dan pemegang Kontrak Karya yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

Putusan pengadilan yang membatalkan Kontrak Karya menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Di satu sisi, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian apabila terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, atau asas-asas hukum yang berlaku (Mertokusumo, 2015). Namun di sisi lain, pembatalan Kontrak Karya melalui putusan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi investor yang telah menanamkan modal dalam jangka panjang dan dengan nilai ekonomi yang besar (Sihombing, 2019). Ketidakpastian tersebut dapat diperparah apabila pertimbangan hukum hakim

dalam perkara serupa menunjukkan perbedaan atau inkonsistensi.

Lebih lanjut, pembatalan Kontrak Karya melalui putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual para pihak, tetapi juga berimplikasi terhadap iklim investasi nasional secara keseluruhan. Investor membutuhkan jaminan bahwa kontrak yang telah disepakati secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi (Friedman, 2001). Apabila pembatalan Kontrak Karya lebih didorong oleh perubahan kebijakan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi risiko hukum yang tinggi dan melemahkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional (Hadjon, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian yuridis terhadap putusan pengadilan yang membatalkan Kontrak Karya menjadi penting untuk dilakukan. Analisis terhadap pertimbangan hakim diperlukan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan investor dalam kerangka negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat kepastian hukum Kontrak Karya serta mendorong terciptanya iklim investasi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang membatalkan Kontrak Karya, bukan pada perilaku masyarakat atau implementasi hukum secara empiris (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis dasar pertimbangan hukum hakim, kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan investor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Kontrak Karya, asas *pacta sunt servanda*, kepastian hukum, dan perlindungan investor sebagaimana dikembangkan dalam doktrin dan literatur hukum (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait pembatalan Kontrak Karya, guna mengidentifikasi pola pertimbangan hukum dan implikasi yuridisnya.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan Kontrak Karya dan penanaman modal. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas pengertian dan istilah hukum tertentu (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya dalam kasus konkret. Analisis ini dilakukan dengan menilai konsistensi antara pertimbangan hukum hakim dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menelaah implikasi putusan pengadilan terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor di Indonesia (Mertokusumo, 2015).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar yuridis pembatalan Kontrak Karya oleh pengadilan serta dampaknya terhadap sistem hukum investasi nasional. Pendekatan normatif dengan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam rangka penguatan kepastian

hukum dan perlindungan investor dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Kontrak Karya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan Kontrak Karya pada umumnya didasarkan pada pendekatan normatif yang menempatkan Kontrak Karya sebagai perjanjian yang tunduk pada rezim hukum nasional. Hakim terlebih dahulu menilai keabsahan Kontrak Karya berdasarkan ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338. Dalam beberapa putusan, Kontrak Karya dinyatakan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, seperti adanya sebab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum (Subekti, 2014). Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun Kontrak Karya memiliki karakteristik khusus sebagai kontrak antara negara dan investor, hakim tetap memosisikannya sebagai perjanjian perdata yang tidak kebal terhadap pengujian hukum.

Selanjutnya, pertimbangan hakim juga sangat dipengaruhi oleh keberlakuan asas supremasi hukum dan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, hakim kerap menilai bahwa Kontrak Karya tidak dapat dipisahkan dari fungsi negara sebagai penguasa sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, apabila substansi Kontrak Karya dinilai bertentangan dengan kebijakan hukum nasional atau menghambat pelaksanaan kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam, maka pembatalan kontrak dapat dibenarkan secara yuridis (Asshiddiqie, 2016). Pertimbangan ini mencerminkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan kontraktual investor.

Dalam praktiknya, perubahan regulasi di bidang pertambangan menjadi salah satu dasar utama hakim dalam membatalkan Kontrak Karya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengubah paradigma pengelolaan pertambangan dari rezim kontraktual menuju rezim perizinan.

Dalam beberapa putusan, hakim berpendapat bahwa Kontrak Karya yang tidak disesuaikan dengan ketentuan undang-undang baru dianggap tidak lagi sejalan dengan sistem hukum yang berlaku, sehingga membuka ruang bagi pembatalan kontrak (Salim, 2017). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan keberlakuan Kontrak Karya secara dinamis, mengikuti perkembangan kebijakan hukum nasional, meskipun di sisi lain berpotensi mengesampingkan prinsip stabilitas kontrak.

Selain itu, hakim juga menggunakan pendekatan kepentingan umum (*public interest approach*) dalam menilai keberlanjutan Kontrak Karya. Dalam beberapa putusan, pembatalan Kontrak Karya dibenarkan dengan alasan bahwa pelaksanaan kontrak tersebut berpotensi merugikan kepentingan negara, lingkungan hidup, atau masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa negara tidak hanya bertindak sebagai pihak dalam kontrak, tetapi juga sebagai regulator dan pelindung kepentingan publik (Hadjon, 2018). Namun demikian, penggunaan konsep kepentingan umum yang terlalu luas dan tidak terukur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang subjektivitas dalam pertimbangan hakim.

Dari sudut pandang hukum investasi, pertimbangan hakim dalam membatalkan Kontrak Karya sering kali menimbulkan ketegangan antara asas *pacta sunt servanda* dan prinsip kedaulatan negara. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak, termasuk oleh negara (Friedman, 2001). Namun, dalam konteks Kontrak Karya, hakim cenderung menempatkan asas tersebut secara relatif, yakni dapat dikesampingkan apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak memandang Kontrak Karya sebagai kontrak yang sepenuhnya bersifat stabil (*stabilization contract*), melainkan sebagai kontrak yang dapat disesuaikan atau bahkan dibatalkan seiring dengan perubahan kebijakan hukum.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan inkonsistensi dalam pertimbangan yuridis hakim terkait pembatalan Kontrak Karya. Dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, dasar hukum dan argumentasi yang digunakan hakim tidak selalu sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini memperlihatkan belum adanya pedoman yang jelas mengenai batas kewenangan

pengadilan dalam membatalkan Kontrak Karya, serta belum terintegrasinya prinsip perlindungan investor secara optimal dalam pertimbangan hukum hakim (Sihombing, 2019). Oleh karena itu, diperlukan penguatan doktrin dan konsistensi yurisprudensi agar pertimbangan yuridis hakim mampu menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepastian hukum dan perlindungan investor.

Implikasi Pembatalan Kontrak Karya terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Investor di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Kontrak Karya melalui putusan pengadilan membawa implikasi yang signifikan terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Dalam konteks Kontrak Karya, investor mengandalkan kontrak tersebut sebagai dasar hukum utama untuk menjalankan kegiatan usaha jangka panjang dengan risiko dan investasi modal yang besar. Ketika Kontrak Karya dibatalkan melalui putusan pengadilan, terutama tanpa standar pertimbangan yang konsisten, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlakuan kontrak dan stabilitas hubungan hukum antara negara dan investor (Mertokusumo, 2015).

Ketidakpastian hukum tersebut semakin diperkuat oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang menangani perkara pembatalan Kontrak Karya. Dalam beberapa kasus, pembatalan didasarkan pada alasan pelanggaran asas perjanjian, sedangkan dalam kasus lain pembatalan didasarkan pada perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya keseragaman interpretasi hukum terhadap kedudukan Kontrak Karya dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, investor sulit memprediksi risiko hukum yang mungkin timbul selama masa berlakunya kontrak, sehingga berpotensi mengurangi minat untuk menanamkan modal di Indonesia (Salim, 2017).

Dari perspektif hukum investasi, pembatalan Kontrak Karya juga berdampak langsung terhadap perlindungan investor. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi investor. Namun, pembatalan Kontrak Karya oleh pengadilan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk lemahnya perlindungan terhadap hak-hak

investor, terutama apabila pembatalan tersebut tidak disertai dengan mekanisme kompensasi yang proporsional. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *fair and equitable treatment* yang dikenal luas dalam rezim hukum investasi internasional (Sornarajah, 2010).

Selain itu, pembatalan Kontrak Karya dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap komitmen negara dalam menghormati perjanjian yang telah dibuat secara sah. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila negara, melalui putusan pengadilan, dengan mudah membatalkan Kontrak Karya tanpa dasar hukum yang jelas dan terukur, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa kontrak dengan negara tidak memiliki jaminan stabilitas yang memadai (Friedman, 2001). Persepsi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertambangan, tetapi juga dapat meluas ke sektor investasi lainnya.

Di sisi lain, pembatalan Kontrak Karya juga dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menegaskan kedaulatan dan melindungi kepentingan umum. Negara memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, pembatalan Kontrak Karya dapat dipandang sebagai instrumen korektif apabila kontrak tersebut dinilai merugikan kepentingan negara atau masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut seharusnya dilaksanakan secara proporsional dan tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh secara sah oleh investor (Ashiddiqie, 2016).

Implikasi lebih lanjut dari pembatalan Kontrak Karya adalah meningkatnya potensi sengketa investasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Investor yang merasa dirugikan oleh pembatalan kontrak dapat menempuh upaya hukum lanjutan, termasuk melalui arbitrase internasional berdasarkan perjanjian investasi bilateral atau multilateral. Hal ini tidak hanya berpotensi menimbulkan beban keuangan bagi negara, tetapi juga dapat mencoreng reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan stabil (Sihombing, 2019). Oleh karena itu, pembatalan Kontrak Karya tanpa kerangka hukum yang jelas dan konsisten justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa implikasi pembatalan Kontrak Karya terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang seimbang. Negara perlu merumuskan kebijakan hukum yang mampu menjembatani kepentingan publik dan kepentingan investor, antara lain melalui penguatan asas stabilitas kontrak, konsistensi putusan pengadilan, serta penyediaan mekanisme kompensasi yang adil apabila pembatalan kontrak tidak dapat dihindari. Dengan demikian, pembatalan Kontrak Karya tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun iklim investasi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepastian hukum di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Kontrak Karya melalui Harmonisasi Regulasi dan Konsistensi Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Kontrak Karya melalui mekanisme peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan normatif, khususnya terkait belum optimalnya harmonisasi regulasi serta inkonsistensi yurisprudensi. Sengketa Kontrak Karya umumnya muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai kedudukan hukum Kontrak Karya pasca perubahan regulasi di bidang pertambangan dan penanaman modal. Perubahan dari rezim kontraktual menuju rezim perizinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menimbulkan ketidakselarasan antara norma kontrak yang telah disepakati sebelumnya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku kemudian. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya harmonisasi regulasi yang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya sengketa Kontrak Karya (Salim, 2017).

Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada dilema antara menerapkan asas kepastian hukum melalui penghormatan terhadap kontrak yang telah dibuat secara sah dan menegakkan kebijakan hukum nasional yang bersifat dinamis. Ketidakharmisan regulasi tersebut berdampak pada beragamnya dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa Kontrak Karya. Dalam beberapa putusan, hakim mengedepankan asas *pacta sunt servanda* dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual investor, sementara dalam putusan lainnya hakim lebih menitikberatkan pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan

kepentingan umum. Variasi pertimbangan ini menunjukkan bahwa belum terdapat kerangka regulasi yang terintegrasi dan memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa Kontrak Karya (Mertokusumo, 2015).

Ketiadaan harmonisasi regulasi juga berdampak pada inkonsistensi yurisprudensi dalam perkara-perkara Kontrak Karya. Yurisprudensi seharusnya berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memberikan arah dan konsistensi dalam penerapan hukum oleh pengadilan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan terkait pembatalan Kontrak Karya belum membentuk pola yurisprudensi yang mapan. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya investor, karena sulit memprediksi arah putusan pengadilan dalam sengketa serupa di masa mendatang (Sihombing, 2019). Ketidakpastian tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan nasional sebagai forum penyelesaian sengketa investasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa Kontrak Karya, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif. Harmonisasi tidak hanya diperlukan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan dan penanaman modal, tetapi juga antara kebijakan negara dan prinsip-prinsip hukum kontrak. Negara perlu memastikan bahwa perubahan kebijakan hukum tidak serta-merta menghapus hak-hak kontraktual yang telah diperoleh secara sah tanpa mekanisme transisi dan kompensasi yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dan *legitimate expectations* yang dikenal dalam hukum investasi (Sornarajah, 2010).

Selain harmonisasi regulasi, konsistensi yurisprudensi juga memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa Kontrak Karya. Konsistensi putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan peran Mahkamah Agung dalam membangun yurisprudensi yang seragam melalui putusan-putusan yang berkualitas dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan investor. Konsistensi yurisprudensi juga dapat dicapai melalui penyusunan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara Kontrak Karya, sehingga pertimbangan hukum yang digunakan tidak bersifat sporadis dan subjektif (Asshiddiqie, 2016).

Lebih lanjut, penyelesaian sengketa Kontrak Karya yang didukung oleh harmonisasi regulasi dan

konsistensi yurisprudensi akan berkontribusi pada penguatan iklim investasi di Indonesia. Investor membutuhkan jaminan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan secara adil, transparan, dan dapat diprediksi. Apabila sistem hukum nasional mampu menyediakan kerangka penyelesaian sengketa yang konsisten dan terintegrasi, maka kecenderungan investor untuk membawa sengketa ke forum arbitrase internasional dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memperkuat kedaulatan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa investasi (Friedman, 2001).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Kontrak Karya tidak dapat dilepaskan dari upaya harmonisasi regulasi dan konsistensi yurisprudensi. Kedua aspek tersebut merupakan prasyarat penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan investor, sekaligus menjaga kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam. Tanpa harmonisasi dan konsistensi, penyelesaian sengketa Kontrak Karya berpotensi terus menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan iklim investasi nasional.

4. Kesimpulan

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan pembatalan Kontrak Karya umumnya menempatkan Kontrak Karya sebagai perjanjian yang tunduk pada rezim hukum nasional, sehingga dapat diuji dan dibatalkan apabila bertentangan dengan syarat sah perjanjian, peraturan perundang-undangan, atau kepentingan umum. Hakim cenderung mengedepankan prinsip supremasi hukum serta penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan pertambangan dari rezim kontraktual ke rezim perizinan. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan publik dan kedaulatan negara, yang berdampak pada penerapan asas *pacta sunt servanda* secara relatif.

Pembatalan Kontrak Karya melalui putusan pengadilan membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor di Indonesia. Inkonsistensi pertimbangan hukum dan belum seragamnya interpretasi terhadap kedudukan Kontrak Karya meningkatkan risiko hukum yang sulit diprediksi oleh investor, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan dan minat investasi. Di sisi lain, pembatalan tersebut juga mencerminkan kewenangan negara dalam melindungi kepentingan

umum dan menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam, namun kewenangan ini perlu dilaksanakan secara proporsional dengan tetap menghormati prinsip perlindungan investor dan keadilan kontraktual.

Penyelesaian sengketa Kontrak Karya masih menghadapi tantangan akibat lemahnya harmonisasi regulasi dan inkonsistensi yurisprudensi pasca peralihan kebijakan pertambangan. Ketidaksinkronan antara norma kontrak dan hukum positif serta beragamnya pertimbangan hakim melemahkan kepastian dan prediktabilitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif serta penguatan konsistensi yurisprudensi melalui peran strategis Mahkamah Agung agar tercipta keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara, kepastian hukum, dan iklim investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Hadjon, P. M. (2018). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya, Indonesia: Peradaban.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2015). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty.
- Salim, H. S. (2017). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Sihombing, J. (2019). *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Sornarajah, M. (2010). *The international law on foreign investment* (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Jakarta, Indonesia: Intermasa.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).